



PENETAPAN

No.63 / Pdt. P / 2018 / PN.TAB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini, dalam permohonan Pemohon :

Ni Luh Fitriani Dewi, tempat/tanggal lahir: Br. Balu, 9 Mei 1995, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Br. Balu, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Agama Hindu, pekerjaan Guru ;

yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya sebagai lampiran atau bukti dalam permohonan ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, tanggal 18 September 2018, No.63/Pdt.P/2018/PN.Tab tentang Penunjukan Hakim ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 September 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 18 September 2018 dengan register No.63 / Pdt. P / 2018 / Pengadilan Negeri.Tab yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami istri yang bernama I Ketut Durya dengan Ni Nyoman Sujatiasih ;
2. Pemohon lahir di Br. Balu pada tanggal 9 Mei 1995 ;
3. Bahwa telah terjadi kesalahan dalam pencatatan pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10206/IST/2006 dimana Pemohon tercatat lahir di Tabanan pada tanggal 9 Mei 1995 ;
4. Bahwa telah terjadi perbedaan data-data pada Kartu Keluarga, KTP, Ijasah dengan kutipan Akta Kelahiran, maka Pemohon ingin menyeragamkan data pada identitas Pemohon tersebut ;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan No : 63/Pdt.P/2018/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keseragaman data Pemohon akan dipergunakan untuk melamar pekerjaan ;
6. Bahwa untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran maka diperlukan penetapan Pengadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Tabanan berkenaan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- b. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 10206/IST/2006 tanggal 9 Oktober 2006 yang semula tertulis “ Tabanan” diperbaiki menjadi “ Br. Balu” ;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan tempat lahir tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dicatat dalam daftar register untuk itu ;
- d. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti surat tersebut berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5102064905950002, atas nama Ni Luh Fitriani Dewi, selanjutnya pada fotokopinya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 2683/WNI/2006 tertanggal 7 September 2004, selanjutnya pada fotokopinya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10206/IST/2006, tertanggal 9 Oktober 2006 atas nama Ni Luh Fitriani Dewi, selanjutnya pada fotokopinya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 09/TK/WG.I/2001 tanggal 30 Juni 2001, selanjutnya pada fotokopinya diberi tanda bukti P- 4 ;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-22Dd0048140 tanggal 18 Juni 2007 atas nama Ni Luh Fitriani Dewi, selanjutnya pada fotokopinya diberi tanda bukti P- 5 ;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan No : 63/Pdt.P/2018/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-22DI 0042576 tanggal 7 Mei 2010 atas nama Ni Luh Fitriani Dewi, selanjutnya pada fotokopinya diberi tanda bukti P- 6 ;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-22 Ma 0006502 tanggal 24 Mei 2013 atas nama Ni Luh Fitriani Dewi, selanjutnya pada fotokopinya diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotokopi Ijazah Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 4342/UN48.10/PS/S1/2017 tanggal 30 Agustus 2017 atas nama Ni Luh Fitriani Dewi, selanjutnya fotokopinya diberi tanda bukti P- 8 ;
9. Fotokopi kartu keluarga Nomor 5102062701110042 tanggal 20-03-2012, selanjutnya pada fotokopinya diberi tanda bukti P- 9 ;
10. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 18 September 2018, selanjutnya pada fotokopinya diberi tanda bukti P- 10 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut telah pula diajukan 2 (dua) orang Saksi, yang mana masing-masing Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I KETUT DURYA

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi adalah orang tua kandung dari Pemohon **Ni Luh Fitriani Dewi** ;
- Bahwa Saksi tahu dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan ganti nama anak Pemohon ;
- Bahwa Saksi menikah dengan istri Saksi Ni Nyoman Sujatiasih pada tanggal 17 September 1994 bertempat di rumah Saksi di Banjar Balu, Desa Abiantuwung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan dan dari perkawinan Pemohon telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama : Ni Luh Fitriani Dewi, lahir di Br. Balu pada tanggal 9 Mei 1995 dan Ni Made Sri Elisyanti, lahir di Br. Balu pada tanggal 21 Juli 1999 ;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan merubah tempat lahir pemohon dimana dalam akta kelahiran pemohon tertulis lahir di **Tabanan** sedangkan dalam KTP, KK dan Ijazah Pemohon semua tertulis lahir di **Banjar Balu**, sehingga untuk menyeragamkan semua surat – surat yang berhubungan dengan identitas Pemohon tersebut maka Pemohon akan merubah tempat lahir pemohon yang tertulis dalam

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan No : 63/Pdt.P/2018/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran pemohon yang semula tertulis Tabanan diganti sehingga menjadi tertulis dan dibaca **Banjar Balu** ;

- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anaknya tersebut karena sejak akta kelahiran pemohon ada Saksi sebagai orang tuanya kurang teliti dan tidak membacanya saat diterima ;
- Bahwa tujuannya Pemohon akan melamar pekerjaan menjadi CPNS sehingga semua data-data pemohon harus sesuai ;
- Bahwa untuk mengganti tempat lahir dalam akta kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tabanan ;

2. Saksi NI NYOMAN SUJATIASIH

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi adalah orang tua kandung dari Pemohon **Ni Luh Fitriani Dewi** ;
- Bahwa Saksi tahu dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan ganti nama anak Pemohon ;
- Bahwa Saksi menikah dengan istri Saksi Ni Nyoman Sujatiasih pada tanggal 17 September 1994 bertempat di rumah Saksi di Banjar Balu, Desa Abiantuwung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan dan dari perkawinan Pemohon telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama : Ni Luh Fitriani Dewi, lahir di Br. Balu pada tanggal 9 Mei 1995 dan Ni Made Sri Elisyanti, lahir di Br. Balu pada tanggal 21 Juli 1999 ;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan merubah tempat lahir pemohon dimana dalam akta kelahiran pemohon tertulis lahir di **Tabanan** sedangkan dalam KTP, KK dan Ijazah Pemohon semua tertulis lahir di **Banjar Balu**, sehingga untuk menyeragamkan semua surat – surat yang berhubungan dengan identitas Pemohon tersebut maka Pemohon akan merubah tempat lahir pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran pemohon yang semula tertulis Tabanan diganti sehingga menjadi tertulis dan dibaca **Banjar Balu** ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anaknya tersebut karena sejak akta kelahiran pemohon ada Saksi sebagai orang tuanya kurang teliti dan tidak membacanya saat diterima ;
- Bahwa tujuannya Pemohon akan melamar pekerjaan menjadi CPNS sehingga semua data-data pemohon harus sesuai ;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan No : 63/Pdt.P/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengganti tempat lahir dalam akta kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tabanan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata, *bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*. Dan setelah dicermati, ternyata identitas dari Pemohon tersebut bersesuaian dengan surat bukti bertanda P.1 dan P.3 serta P.9, serta telah pula dibenarkan oleh Saksi yang dipersidangan menerangkan bahwa Pemohon memang bertempat tinggal di Banjar Balu, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;

Menimbang, bahwa domisili tersebut diatas masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan. Maka berdasarkan ketentuan sebagaimana telah disebutkan diatas, Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk memeriksa permohonan dari Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan pokok dari Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Pemohon memohonkan agar mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena untuk dapat mengabulkan petitum tersebut tergantung pada petitum lainnya maka atas permohonan petitum tersebut akan dikesampingkan terlebih dahulu agar dapat dipertimbangkan petitum-petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua, Pemohon memohonkan agar memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 10206/IST/2006 tanggal 9

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan No : 63/Pdt.P/2018/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2006 yang semula tertulis “Tabanan” diperbaiki menjadi “Br. Balu”, atas petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa tujuan mengajukan permohonan adalah untuk melakukan perbaikan tempat lahir Pemohon pada akte kelahiran dari **TABANAN** menjadi **Br. BALU** adalah agar dapat menyesuaikan dengan identitas pemohon lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10206/IST/2006, tertanggal 9 Oktober 2006 **atas nama Ni Luh Fitriani Dewi** (vide bukti P-3), Hakim menemukan bahwa yang tertera sebagai tempat lahir pemohon adalah di Tabanan pada tanggal 9 Mei 1995 , sementara pada dokumen berupa Fotokopi Surat Keterangan lulus Taman Kanak-Kanak Nomor 09/TK/WG.I/2001 tanggal 30 Juni 2001 (vide bukti P-4), Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-22Dd0048140 tanggal 18 Juni 2007 atas nama Ni Luh Fitriani Dewi (vide bukti P-5), Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-22DI 0042576 tanggal 7 Mei 2010 atas nama Ni Luh Fitriani Dewi, (vide bukti P-6), Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-22 Ma 0006502 tanggal 24 Mei 2013 atas nama Ni Luh Fitriani Dewi, (vide bukti P-7), Fotokopi Ijazah Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 4342/UN48.10/PS/S1/2017 tanggal 30 Agustus 2017 atas nama Ni Luh Fitriani Dewi, (vide bukti P-8) dan Fotokopi kartu keluarga Nomor 5102062701110042 tanggal 20-03-2012, (vide bukti P-9), ternyata tempat tanggal lahir yang tertera dalam identitas Pemohon adalah lahir di Banjar Balu (Br.Balu) pada tanggal 9 Mei 1995 ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon memohonkan untuk merubah tempat lahir tersebut agar dapat menyesuaikan dengan identitas Pemohon dalam ijasah pendidikan Pemohon lainnya agar dapat seragam semua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi di persidangan bahwa Para Saksi membenarkan seluruh dalil Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BUKU I BAGIAN 3 tentang Pembetulan akta catatan sipil, dan penambahannya. (S. 1836-16.), pasal 13 menyebutkan “*Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang, dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu, atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau*

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan No : 63/Pdt.P/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu". (BS. 26 dst., 36 ; KUHPerd. 14, 101 ; S. 1854-40, lihat BS. 67.) dan pasal 14 ; "Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan, dan untuk itu pengadilan negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar jawatan kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding". (Rv. 844 dst.) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalilnya maka atas petitum kedua Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum ketiga, Pemohon memohonkan agar memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan tempat lahir tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dicatat dalam daftar register untuk itu ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 tentang Pencatatan Perubahan Nama, ayat (1) dijelaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon. Ayat (2) ; Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Dan ayat (3) ; Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum ketiga tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana tertera dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan dasar Pemohon untuk merubah nama tersebut beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan No : 63/Pdt.P/2018/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dikabulkan, sehingga petitum pertama dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa perubahan tempat lahir Pemohon sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10206/IST/2006 tanggal 9 Oktober 2006, yang semula Pemohon lahir di **Tabanan, 09 Mei 1995** menjadi tertulis dan terbaca lahir di **Br. Balu 09 Mei 1995** adalah **sah menurut hukum** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk di daftarkan penggantian nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 oleh kami Adhitya Ariwirawan, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh I Nyoman Rai Sutirka Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan No : 63/Pdt.P/2018/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I NYOMAN RAI SUTIRKA

ADHITYA ARIWIRAWAN, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara no.63/Pdt.P/2018/PN.Tab

Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
Biaya ATK.....	Rp 50.000,00
Panggilan.....	Rp 120.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp 5.000, 00
Biaya Juru Sumpah	Rp 100.000,00
Biaya materai.....	Rp 6.000, 00
Redaksi.....	Rp 5.000, 00
Jumlah.....	Rp 316.000, 00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)